



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6  
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa bagi desa se – Kabupaten Musi Banyuasin perlu penambahan alokasi transfer dana perimbangan sesuai dengan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2012 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);

21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

- (2) tan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
  - b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
  - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
  - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- (3) Prioritas kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :
- a. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
  - b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
  - c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
  - d. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
  - e. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- (4) Prioritas kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
  - b. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama;
  - c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
  - d. Pembinaan PKK;
  - e. Pembinaan LPM;
  - f. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi Kepada Masyarakat di bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat;
- (5) Prioritas kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- (5A) Prioritas kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak :
- a. Penanggulangan Bencana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 80